



PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : *14a* TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013.
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 – 2015;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013.
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2013 Provinsi Sulawesi Utara.
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Kedua tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 Perubahan Kedua tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
22. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

**PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan landasan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang terdiri dari 1 (satu) Buku meliputi :

PENDAHULUAN, memuat maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan disertai gambaran perubahan kerangka ekonomi;

EVALUASI HASIL AKHIR RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2013, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2013 sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM RKPD PERUBAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran, penghapusan, penambahan, pengurangan target dan pagu, perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2009-2013 sebagai dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013.

Pasal 4

Seluruh lampiran data dalam dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di: Ratahan

Pada Tanggal: 2013

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



TELLY TJANGGULUNG

Diundangkan di : **Ratahan**
Pada Tanggal : 4 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. B.A TINUNGKI, M.Eng

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP: 196010091993031007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2013 NOMOR 67a

Pasal 4

Seluruh lampiran data dalam dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

NO	PEJABAT/PENGELOLAH	PARAF	KET.
1	BUPATI MINAHASA TENGGARA		Mohon untuk di tanda tangani
	SEKRETARIS DAERAH		
3	ASISTEN II (BIDANG PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN)		
4	KEPALA BAPPEDA		
5	KABAG TUP		
6	KABAG HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN		
7	SEKRETARIS BAPPEDA		
8	KABID PERENCANAAN PEMB. APARATUR SOSIAL BUDAYA		
9	Plt. KASUBID APARATUR KESEJAHTERAAN RAKYAT, KEPENDUDUKAN		

Ditetapkan di: Ratahan
Pada Tanggal: 1 Juli 2013


BUPATI MINAHASA TENGGARA,



TELLY TJANGGULUNG

Diundangkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 4 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. B.A TINUNGKI, M.Eng
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 196010091993031007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2013 NOMOR 167.a